




**PEMERINTAH
KOTA SUNGAI PENUH**

**RENSTRA
BAPPEDA
KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN
2016 - 2021**



Cerdas 2021.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesainya Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sungai Penuh Tahun 2016 – 2021.

Rencana Strategis Perubahan Bappeda Kota Sungai Penuh Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai implementasi dan amanat Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang No 25 Tahun 2004 tentang Pemerintah Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Renstra Bappeda Kota Sungai Penuh ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Perubahan Bappeda Kota Sungai Penuh pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma-norma organisasi melalui proses komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan komitmen bersama yang lahir dari nilai an norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat inkremental (senantiasa meningkatkan dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan. Rencana Strategis Perubahan Bappeda ini diharapkan dapat menjadi arahan dan pedoman serta motivasi dalam upaya peningkatan kinerja bagi para pegawai Bappeda Kota Sungai Penuh untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

**KEPALA BAPPEDA
KOTA SUNGAI PENUH**



JONI ZEBER, SH.,MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19730923 200003 1 004

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum	3
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	7
2.2. Sumber Daya Bappeda Kota Sungai Penuh	20
2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Sungai Penuh	28
2.4. Peluang dan Tantangan	34
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SKPD	36
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	36
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	38
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	39
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	44
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	47
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	49
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	49
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	52
5.1 Strategi dan Kebijakan Bappeda Kota Sungai Penuh	52
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	55
6.1 Rencana Program dan Kegiatan	55
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	64
7.1 Indikator Kinerja Bappeda	65
BAB VIII PENUTUP	66

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi PNS Bappeda Kota Sungai Penuh Berdasarkan Eselon	21
Tabel 2.2	Komposisi Data PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan	21
Tabel 2.3	Komposisi Data PNS Berdasarkan tingkat Golongan	22
Tabel 2.4	Perlengkapan Kantor Bappeda Kota Sungai Penuh	22
Tabel 2.5 (T-C.23)	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Sungai Penuh	30
Tabel 2.6 (T-C.24)	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kota Sungai Penuh	33
Tabel 3.3 (T-B.35)	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	37
Tabel 4.1 (T-C.25)	Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	50
Tabel 5.1 (T-C.26)	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	53
Tabel 6.1 (T-C.27)	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan BKPSDM Kota Sungai Penuh	56
Tabel 7.2 (T-C.28)	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta dikeluarkannya Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sungai Penuh, maka dilakukan pula review dan revisi terhadap Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021.

Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021 sesuai dengan hasil review yang dilakukan mencakup :

1. Penyesuaian tugas dan fungsi
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran Bappeda
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
4. Penyederhanaan kegiatan

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak – banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha – usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan ini merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Dengan demikian rencana strategis Bappeda Kota Sungai Penuh merupakan rencana induk (Master Plan) yang komprehensif tentang bagaimana Bappeda akan mencapai tujuannya.

Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sungai Penuh 2016-2021 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Disamping itu penyusunan Renstra Bappeda Kota Sungai Penuh juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional khususnya pasal 7 (1) bahwa Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Perangkat Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 272 ayat (1),(2) dan (3) ditegaskan bahwa :

1. Perangkat daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
3. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu disusun Perubahan perencanaan strategis Bappeda Kota Sungai Penuh tahun 2016-2021 yang menggambarkan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan perubahan Renstra Bappeda Kota Sungai Penuh dimaksudkan untuk menyediakan dokumen yang bisa dijadikan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan tahunan Bappeda Kota Sungai Penuh lima tahun kedepan. Disamping itu, Renstra Bappeda Kota Sungai Penuh tahun 2016-2021 merupakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada

lingkungan Bappeda Kota Sungai Penuh untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diamanatkan.

Penyusunan perubahan Renstra Bappeda Kota Sungai Penuh dimaksudkan untuk menyediakan dokumen yang bisa dijadikan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan tahunan Bappeda Kota Sungai Penuh lima tahun kedepan. Disamping itu, Renstra Bappeda Kota Sungai Penuh tahun 2016-2021 merupakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Bappeda Kota Sungai Penuh untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diamanatkan.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Bappeda Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021 adalah :

1. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan lima tahun kedepan yang terarah dan terukur.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan (monitoring).
3. Untuk menentukan arah kebijakan, program dan kegiatan Bappeda Kota Sungai Penuh dalam kurun waktu lima tahun kedepan sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Bappeda Kota Sungai Penuh.

1.3. Landasan Hukum

Dalam penyusunan perubahan Rencana Strategis Bappeda Kota Sungai Penuh ini, peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9898, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
 7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 13. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 22);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2031;
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021;

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Sungai Penuh tahun 2016-2021 ini disusun berdasarkan sistematika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang

diuraikan secara singkat dalam masing-masing bab sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra Bappeda Kota Sungai Penuh tahun 2011-2016, dan sistematika penulisan.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Gambaran pelayanan SKPD yang memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, struktur organisasi SKPD, sumber daya SKPD, kinerja pelayanan SKPD serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

Bab III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi terdiri dari identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan renstra K/L dan renstra SKPD, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, serta strategi dan kebijakan SKPD.

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah SKPD.

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan serta pendanaan.

Bab VII INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini memuat indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII PENUTUP


Menguraikan tentang penutup keseluruhan tulisan tentang penyusunan Renstra Bappeda Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Kota Sungai Penuh

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah, maka struktur organisasi Bappeda Kota Sungai Penuh dipimpin oleh Kepala Badan yang terbagi menjadi 3 (tiga) bidang, yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Bappeda Kota Sungai Penuh

Berdasarkan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sungai Penuh, dan Membantu walikota Dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan daerah bidang Perencanaan, Bappeda dalam melaksanakan tugas tersebut, menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pelaksanaan tugas teknis bidang perencanaan pembangunan daerah
- c. Pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi - fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, Program, Evaluasi, pelaporan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan badan, mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama pembangunan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya dalam melaksanakan tugas Sekretariat melaksanakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Kerumahtanggaan, Kerjasama, Hubungan Masyarakat, Arsip, dan Dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Pembinaan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Bappeda;
- f. Pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik daerah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sub bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki tugas pekerjaan terdiri dari atas:

- a. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan;
- e. Menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- f. Mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
- g. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
- h. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui pertemuan/rapat untuk menyatukan pendapat;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Sub Bagian umum dan kepegawaian memiliki uraian tugas memiliki uraian tugas terdiri atas :

- a. Mengimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
- c. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- d. Membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- e. Menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;

- f. Melakukan Pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- g. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

2.1.2 Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan daerah dibidang perencanaan, pendanaan, data, informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
- c. Mengkoordinasikan bahan dan data penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kota Sungai Penuh;
- d. Melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- e. Melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- f. Pengintegrasian dan harmonisasi program – program pembangunan di daerah;
- g. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari :

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
2. Sub Bidang Data dan Informasi; dan
3. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
- b. Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
- d. Pengkoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
- e. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
- f. Sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
- g. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- h. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Sub Bidang Data dan Informasi Memiliki Uraian Tugas pekerjaan terdiri atas:

- a. Menyiapkan bahan dan data penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kota Sungai Penuh;
- b. Melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
- c. Mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- d. Menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- e. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- f. Menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;

- g. Melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- h. Mengkoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- i. Menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program / kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- j. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- l. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas :

- a. Menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
- c. Mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- d. Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- e. Pengkoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- f. Pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

- h. Melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
- i. Membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
- j. Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
- k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- l. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- m. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- n. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

2.1.3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan daerah dibidang pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengkoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan LKPJ Kota Sungai Penuh;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- g. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kota dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- i. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- k. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- l. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- m. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bidang pembangunan Manusia, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pemerintahan;
- b. Sub Bidang Pembangunan Manusia; dan
- c. Sub Bidang Sosial Budaya.

Bidang Pemerintahan memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas :

- a. Merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dibidang pemerintahan;
- b. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dibidang pemerintahan;
- c. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dibidang pemerintahan;
- d. Melaksanakan penyusunan LKPJ Kota Sungai Penuh;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah dibidang pemerintahan;
- f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dibidang pemerintahan;
- g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD dibidang pemerintahan;

- h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah dibidang pemerintahan;
- i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dibidang pemerintahan;
- j. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sesuai bidang tugas;
- k. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- l. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Sub Bidang Pembangunan Manusia memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas :

- a. Merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dibidang pembangunan manusia;
- b. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dibidang pembangunan manusia;
- c. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dibidang pembangunan manusia;
- d. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah dibidang pembangunan manusia;
- e. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dibidang pembangunan manusia;
- f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- g. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah dibidang pembangunan manusia;
- h. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dibidang pembangunan manusia;
- i. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sesuai bidang tugas;
- j. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;

- k. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Sub Bidang Sosial Budaya memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas :

- a. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dibidang sosial budaya;
- b. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dibidang sosial budaya;
- c. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dibidang sosial budaya;
- d. Mengkoordinasikan bahan dan data penyusunan LKPJ Kota Sungai Penuh;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah dibidang sosial budaya;
- f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dibidang sosial budaya;
- g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD dibidang sosial budaya;
- h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah dibidang sosial budaya;
- i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dibidang sosial budaya;
- j. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sesuai bidang tugas;
- k. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- l. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

2.1.4. Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan daerah dibidang perekonomian, infrastruktur, SDA, tata ruang dan kewilayahan. Bidang

Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas :

- a. Mengkoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan;
- f. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kota di bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan;
- h. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah dibidang pembangunan sesuai bidang tugas;
- j. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kota di bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan;
- k. Melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- l. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- m. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Sub Bidang Perekonomian memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas :

- a. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dibidang perekonomian;

- b. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dibidang perekonomian;
- c. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dibidang perekonomian;
- d. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah dibidang perekonomian;
- e. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dibidang perekonomian;
- f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD dibidang perekonomian;
- g. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah dibidang perekonomian;
- h. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dibidang perekonomian;
- i. Mengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- j. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- k. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah dibidang pembangunan sesuai bidang tugas;
- l. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- m. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- n. Melaksanakan tugas lainyang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Sub Bidang Infrastruktur dan SDA memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri dari :

- a. Merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) dibidang Infrastruktur dan SDA;

- b. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dibidang Infrastruktur dan SDA;
- c. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dibidang Infrastruktur dan SDA;
- d. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah dibidang Infrastruktur dan SDA;
- e. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dibidang Infrastruktur dan SDA
- f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD dibidang Infrastruktur dan SDA;
- g. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah dibidang Infrastruktur dan SDA;
- h. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dibidang Infrastruktur dan SDA;
- i. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah dibidang Infrastruktur dan SDA;
- j. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- k. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- l. Melaksanakan tugas lainyang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Sub Bidang Tata Ruang dn kewilayahan memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri dari :

- a. Merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) dibidang tata ruang dan kewilayahan;
- b. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dibidang tata ruang dan kewilayahan;
- c. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dibidang tata ruang dan kewilayahan;
- d. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah dibidang tata ruang dan kewilayahan;

- e. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dibidang tata ruang dan kewilayahan;
- f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD dibidang tata ruang dan kewilayahan;
- g. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah dibidang tata ruang dan kewilayahan;
- h. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dibidang tata ruang dan kewilayahan;
- i. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan tata ruang dan kewilayahan;
- j. Melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- k. Pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
- l. Pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah;
- m. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- n. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- o. Melaksanakan tugas lainyang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

2.1.5 Kelompok jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas menyusun program kerja dan membuat laporan mingguan, bulanan, triwulan, semester dan tahunan kegiatan pengawasan kepada Kepala Badan melalui bidang terkait.

- Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dari dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk
- Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta kemampuan keuangan daerah.
- Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya Bappeda Kota Sungai Penuh

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, sumber daya manusia yang dimiliki oleh Bappeda Kota Sungai Penuh per Desember 2016. Jumlah pegawai Bappeda Kota Sungai Penuh baik Pegawai Negeri Sipil maupun tenaga magang sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 berjumlah 96 orang, dengan komposisi pada tabel-tabel berikut

**Tabel 2.1 Komposisi PNS dan Non PNS
 Bappeda Kota Sungai Penuh**

NO	JUMLAH PERSONALIA	JUMLAH
1	Eselon II.b	1 Orang
2	Eselon III.a	1 Orang
3	Eselon III.b	3 Orang
4	Eselon IV.a	11 Orang
5	Staf Pelaksana	20 Orang
6	Fungsional Perencana	0 Orang
7	Tenaga Magang	53 Orang
8	Petugas Kebersihan	4 Orang
9	Petugas Taman	1 Orang
10	Penjaga `Kantor	1 Orang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa antara pegawai negeri sipil Bappeda Kota Sungai Penuh berjumlah 35 orang. Sedang tenaga magang yang terdiri dari pegawai honorer, penjaga kantor dan petugas kebersihan berjumlah 60 orang. Sedangkan klasifikasi pegawai Bappeda Kota Sungai Penuh berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2. Data PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (orang)
1	SD	0
2	SLTP	0
3	SLTA	2
4	D III (Diploma)	2
5	Strata 1 (Sarjana)	20
6	Strata 2 (Pasca Sarjana)	11
JUMLAH		35

Sumber data : Bappeda Kota Sungai Penuh 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil Bappeda Kota Sungai Penuh sangat baik, dimana hampir seluruh PNS berjenjang pendidikan S1 dan S2. Sedang yang berpendidikan Diploma III dan SLTA hanya berjumlah 4 (empat) orang.

Sedangkan untuk mengetahui data pegawai Bappeda Kota Sungai Penuh berdasarkan Golongan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3. Data Pegawai berdasar Tingkat Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH (orang)
1	Golongan II	4
2	Golongan III	28
3	Golongan IV	3
J U M L A H		38

Dikarenakan jenjang pendidikan PNS yang ada di Bappeda Kota Sungai rata-rata berpendidikan S1 dan berusia relatif muda, maka PNS yang bergolongan III berjumlah lebih banyak yaitu berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang. Kemudian di golongan IV berjumlah 3 (tiga) orang, sedangkan golongan II hanya berjumlah 4 (empat) orang.

Kebutuhan perlengkapan dalam melaksanakan kinerja pemerintahan akan sangat berperan besar dalam membantu pelaksanaan tugas keseharian , karena kinerja dan perlengkapan pendukungnya merupakan bagian yang saling melengkapi, sehingga suasana kerja yang kondusif dan profesional dapat terwujud dengan baik. Persoalan yang ada adalah alat-alat perlengkapan yang tersedia belum dapat terpenuhi secara maksimal, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat pegawai Bappeda dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Bappeda Kota Sungai Penuh dilengkapi dengan perlengkapan-perengkapan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4 Perlengkapan Bappeda Kota Sungai Penuh

No	Nama / Jenis Barang	Merk / Type	Thn Pembelian
1	Rol Meter	Leica distro TM D8	2012
2	Filling Besi/Metal	Annex	2012
3	Lemari kayu	Expo	2012
4	Lemari kayu	-	2012
5	Papan Tulis	-	2012

**RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)
BAPPEDA KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2016-2021**

6	Kursi Besi/Metal	Futura	2012
7	Kursi Besi/Metal	Futura	2012
8	Kursi Tamu	-	2012
9	Kursi Tamu	As Quality	2012
10	Meja Biro	-	2012
11	Meja Biro	Olympic	2012
12	Jam Elektronik	Quartz	2012
13	AC Unit	Sharp	2012
14	AC Unit	-	2012
15	Rak Piring	-	2012
16	Televisi	Samsung	2012
17	Televisi	-	2012
18	Wireless	TP-LINK	2012
19	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	2012
20	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	2012
21	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	2012
22	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	2012
23	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	2012
24	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	2012
25	Gorden	Made of galvan ized steet	2012
26	Gorden	-	2012
27	Camera Digital	Canon	2012
28	P.C Unit	Acer	2012
29	P.C Unit	Hp/Hp core i3	2012
30	P.C Unit	Samsung	2012
31	P.C Unit	Hp/Hp Core i3	2012
32	Lap Top	Sony	2012
33	Note Book	Sony	2012
34	Note Book	Sony / core i5	2012
35	Note Book	Sony / core i5	2012
36	Line Printer	Cannon pixma mp 287	2012
37	Hard Disk	Wd	2012
38	Printer	Connon Pixma MP287	2012
39	Printer	Cannon / Pixma MP287	2012
40	Printer	Cannon/ Pixma 2770	2012
41	Printer	Cannon/ Pixma ip 100	2012

**RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)
BAPPEDA KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2016-2021**

42	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Chairman	2012
43	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Raby-ku	2012
44	Peralatan Studio Visual lain-lain	Sony	2012
45	Lensa Kamera	-	2012
46	Lensan Kamera	-	2012
47	Layar	-	2012
48	Station wago	Avanza / Veloz	2013
49	Station wago	Avanza / Veloz	2013
50	Station wago	Avanza / Veloz	2013
51	Sepeda Moto	Yamaha / 1KP	2013
52	Air Conditioning Unit	-	2013
53	Lampu Untuk Menerangi Skala	-	2013
54	Neraca Pakai Standar	-	2013
55	Alat Kantor lainnya (lain-lain)	-	2013
56	CCTV	-	2013
57	Lemari Pakaian	-	2013
58	Micrphone Table Standar	-	2013
59	Lambang Garuda Pamcasila	-	2013
60	Gambar President/wakil presiden	-	2013
61	Tiang bendera	-	2013
62	Mimbar/Prodium	-	2013
63	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	2013
64	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	2013
65	Karpet		2013
66	Gambar Walikota/Wakil Walikota		2013
67	Note Book	Acer / Aspire One 722	2013
68	Note Book	Acer / Aspire One 722	2013
69	Note Book	Acer / Aspire One 722	2013
70	Note Book	Acer / Aspire One 722	2013
71	Note Book	Acer / Aspire One 722	2013
72	Note Book	Acer / Aspire One 722	2013
73	Note Book	Acer / Aspire One 722	2013
74	Note Book	Acer / Aspire One 722	2013
75	Note Book	Acer / Aspire One 722	2013
76	Note Book	Acer / Aspire One 722	2013
77	Note Book	Acer / Aspire One 722	2013

RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)
BAPPEDA KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2016-2021

78	Note Book	Acer / Aspire One 722	2013
79	Note Book	Acer / Aspire One 722	2013
80	Note Book	Acer / Aspire One 722	2013
81	Note Book	Acer / Aspire One 722	2013
82	Note Book	Acer / Aspire One 722	2013
83	Note Book	Acer / Aspire One 722	2013
84	Note Book	Acer / Aspire One 722	2013
85	Note Book	Acer / Aspire One 722	2013
86	Note Book	Acer / Aspire One 722	2013
87	Note Book	Acer / Aspire One 722	2013
88	Note Book	Orange TV/ KSDS867	2013
89	Note Book	-	2013
90	Note Book	Acer / Aspire One 722	2013
91	Note Book	Acer / Aspire One 722	2013
92	Proyektor + Attachment	-	2013
93	Rak Perlatan	-	2013
94	Pompa AirAsli	-	2013
95	Bel Listrik	-	2013
96	Pot Besar	-	2013
97	Gambar Tokoh-tokoh Nasional	-	2013
98	Sepeda Motor	Yamaha / MIO 3	2014
99	Sepeda Motor	Yamaha / MIO 3	2014
100	Sepeda Motor	Yamaha / MIO 3	2014
102	Sepeda Motor	Yamaha / MIO 3 CW F1	2014
103	Sepeda Motor	Yamaha / MIO 3 CW F1	2014
104	Sepeda Motor	Yamaha / MIO 3	2014
105	Sepeda Motor	Yamaha / MIO 3	2014
106	Global Positioning System	GARMIN Oregon 650	2014
107	Lemari kayu	Lemari Kayu	2014
108	Lemar kayu	Lemari kayu	2014
109	Alat Kantor Linnya	Tarup/tempahan	2014
110	Alat Kantor Linnya	-/-	2014
111	Alat Kantor Linnya	-/-	2014
112	Meja Biro	Olimpic	2014
113	Meja Biro	Olimpic	2014

RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)
BAPPEDA KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2016-2021

114	Meja Biro	Olimpic	2014
115	Meja Biro	Olimpic	2014
116	Meja Biro	Olimpic	2014
117	Meja Biro	Olimpic	2014
118	Meja Biro	Olimpic	2014
119	Meja Biro	Olimpic	2014
120	Meja Biro	Olimpic	2014
121	Ac Unit	Hneywell/CL20AE	2014
122	Alat Rumah Tangga Lainnya	-/-	2014
123	Alat Rumah Tangga Lainnya	-/-	2014
124	Camera Digital	CANNON/Digital Ixus 145	2014
125	Camera Digital	CANNON/Digital Ixus 145	2014
126	Note Book	ACER / Intel Aspire V5-132	2014
127	Note Book	ACER / Intel Aspire V5-132	2014
128	Note Book	ACER / Intel Aspire V5-132	2014
129	Note Book	ACER / Intel Aspire V5-132	2014
130	Note Book	ACER / Intel Aspire V5-132	2014
131	Note Book	ACER / Intel Aspire V5-132	2014
132	Note Book	ACER / Intel Aspire V5-132	2014
133	Note Book	ACER / Intel Aspire V5-132	2014
134	Note Book	ACER / Intel Aspire V5-132	2014
135	Note Book	ACER / Intel Aspire V5-132	2014
136	Note Book	ACER / Intel Aspire V5-132	2014
137	Note Book	ACER / Intel Aspire V5-132	2014
138	Note Book	ACER / Intel Aspire V5-132	2014
139	Note Book	ACER / Intel Aspire V5-132	2014
140	Note Book	ACER / Intel Aspire V5-132	2014
141	Printer	HP / Office 100 Mobile	2014
142	Printer	HP / Office 100 Mobile	2014
143	Printer	HP / Office 100 Mobile	2014
144	Printer	HP / Office 100 Mobile	2014
145	Printer	HP / Office 100 Mobile	2014
146	Printer	HP / Office 100 Mobile	2014
147	Printer	HP / Office 100 Mobile	2014
148	Printer	HP / Office 100 Mobile	2014
149	Printer	HP / Office 100 Mobile	2014

RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)
BAPPEDA KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2016-2021

150	Printer	HP / Office 100 Mobile	2014
151	Printer	HP / Office 100 Mobile	2014
152	Printer	HP / Office 100 Mobile	2014
153	Printer	HP / Office 100 Mobile	2014
154	Printer	HP / Office 100 Mobile	2014
155	Printer	HP / Office 100 Mobile	2014
156	Printer	HP / Office 100 Mobile	2014
157	Printer	HP / Office 100 Mobile	2014
158	Printer	HP / Office 100 Mobile	2014
159	Printer	HP / Office 100 Mobile	2014
160	Printer	HP / Office 100 Mobile	2014
161	Printer	HP / Office 100 Mobile	2014
162	Printer	HP / Office 100 Mobile	2014
163	Printer	HP / Office 100 Mobile	2014
164	Printer	HP / Office 100 Mobile	2014
165	Printer	HP / Office 100 Mobile	2014
166	Air Conditioning Unit	LG	2014
167	Filling Besi/ Metal	Lion	2015
168	Brand Kas	Lion	2015
169	Mesin Absensi	-	2015
170	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	Tanaman hias	2015
171	Kursi Putar	Activ	2015
172	Meja Biro	Activ	2015
173	Televisi	LG	2015
174	Karpas	-	2015
175	Camera Digital	Canon	2015
176	P.C unit	HP Pavilion Desktop 120-020I	2015
178	P.C Unit	HP Pavilion Desktop 20-2212d	2015
179	Printer	Cannon Pixma e400	2015
180	Printer	Cannon Pixma ix6560	2015
181	Printer	Cannon/Pixma ip 7270	2015
182	Printer	Cannon / Pixma ip 7270	2015
183	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	Pixma ip 7270 tempahan	2015
184	Proyektor + Attachment	Invocus	2015
185	Unintemuptible Power Supply (UPS)	ICA CT 682 B	2015
186	Pot Besar	Pot Bunga	2015

**RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)
BAPPEDA KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2016-2021**

187	Gambar Dinding Notasi Musik	Hilasan kaligrafi	
188	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	Toyota	2015
189	Sepeda Motor	YAMAHA	2016
190	Lemari Besi	Frontline	2016
191	Lemari Kayu	-	2016
192	Meja Biro	-	2016
193	Alat Rumah Tangga lain-lain	-	2016
194	P.C unit	HP / PROONE 400 G2 OFFICE ALL-IN-ON	2016
195	Lap Top	HP / SPECTIRE	2016
196	Personal Komputer lain-lain	Samsung	2016
197	Hard Disk	Seagate	2016
198	Hard Disk	Seagate	2016
199	Hard Disk	EPSON / L565	2016
200	Printer	Canon / Pixma MP 287	2016
201	Printer	Canon / Pixma MP 287	2016

Selanjutnya, dapat pula disampaikan bahwa sistem informasi manajemen (SIM) pemerintahan yang menunjang pelaksanaan tugas di Bappeda Kota Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.5 Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan
Bappeda Kota Sungai Penuh**

No	Aplikasi	Kondisi	Jumlah
1	Web-Gis	Berfungsi	1
2	Website Bappeda Kota Sungai Penuh	Berfungsi	1
3	Sistem Informasi Buku Harian Pegawai	Berfungsi	1
4	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	Berfungsi	1
5	E-Monev	Berfungsi	1
JUMLAH			5

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Sistem Informasi Manajemen Pemerintah yang dilaksanakan Bappeda Kota Sungai Penuh berjumlah 5 (lima) Aplikasi. Kelima aplikasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan, evaluasi dan monitoring serta peningkatan kualitas kinerja PNS yang ada di Bappeda Kota Sungai Penuh.

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Sungai Penuh

Untuk melaksanakan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sungai Penuh mempunyai kewenangan :

- a. Menyusun dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- b. Menyusun program-program tahunan yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional.
- c. Melakukan koordinasi perencanaan diantara dinas-dinas, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, instansi-instansi vertikal, kecamatan-kecamatan dan badan-badan lain yang berada dalam Wilayah Daerah Kota Sungai Penuh.
- d. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh.
- e. Melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di daerah.
- f. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk penyempurnaan rencana lebih lanjut.
- g. Melaksanakan monitoring pelaksanaan pembangunan di daerah.

Pada tabel T.C 23 berikut ini bisa dilihat rincian pencapaian kinerja pelayanan Bappeda Kota Sungai Penuh yang dilihat dari perbandingan target Renstra dan realisasi capaian kinerja serta proyeksi pencapaian kinerja untuk tahun berjalan dan tahun.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BAPPEDA KOTA SUNGAI PENUH
TABEL TC. 23

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE						REALISASI CAPAIAN TAHUN KE						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE							
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016					
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	-	-	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPI/MD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	-	-	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	-	-	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	-	-	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
5	Penjabaran Konsistensi Program RPI/MD kedalam RPPD	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
6	Penjabaran Konsistensi Program RPPD kedalam APBD	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	-	-	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
9	Persentase dokumen perencanaan ekonomi sesuai amanat pemerintah	-	-	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	0%	100%	100%	100%	100%	100%			
1	2	3	4	5	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016

KONSTRUKSI (RENCANA STRATEGIS)
 BAPPEDA KOTA SUNGAI PENUH
 TAHUN 2016-2021

10	Persentase dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah	-	-	-	1 Dok	3 Dok	3 Dok	4 Dok	5 Dok	2 Dok	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
11	Persentase dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA sesuai amanat pemerintah	-	-	-	1 Dok	2 Dok	3 Dok	100%	100%	100%	100%	100%	100%										

**RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)
BAPPEDA KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2016-2021**

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian kinerja untuk setiap program yang telah ditentukan dalam RPJMD 2011-2016, maka dapat disimpulkan Tingkat capaian kinerja berdasarkan capaian kinerja sampai dengan tahun 2016 yaitu 100%, hal ini menunjukkan bahwa kinerja ini sangat baik.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sungai Penuh telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan terkait tupoksi Bappeda sebagai institusi perencanaan. Kinerja pelayanan Bappeda Kota Sungai Penuh dapat dilihat anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan bappeda pada tabel T.C24berikut:

**Tabel 2.2. (T-C.24 Permendagri 86/2017)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA DAERAH	10.093.430.269	12.816.600.123	13.394.506.341	13.012.451.338	14.066.504.433	9.382.748.178	11.417.674.664	9.340.856.266	10.050.180.360	13.301.550.709	94,94	89,09	69,79	77,24	94,70	12.027.818.399	11.385.001.073
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.775.187.069	3.730.812.435	4.433.469.474	4.081.414.471	3.955.967.653	2.557.496.348	2.992.755.525	2.394.890.862	2.623.676.733	3.768.865.278	92,16	80,22	53,78	64,28	95,27	3.400.930.239	3.257.366.008
Belanja Pegawai	2.775.187.069	3.730.812.435	4.433.469.474	4.081.414.471	3.955.967.653	2.557.496.348	2.992.755.525	2.394.890.862	2.623.676.733	3.768.865.278	92,16	80,22	53,78	64,28	95,27	3.400.930.239	3.257.366.008
BELANJA LANGSUNG	7.318.243.200,00	9.085.787.686,25	8.931.036.866	8.931.036.867	10.090.536.800	7.025.251.830	8.424.919.139	6.945.965.404	7.426.503.627	9.532.685.431	96,00	92,73	77,77	83,15	94,47	8.626.888.160	8.127.635.065
Belanja Pegawai	2.226.141.250	3.119.635.000	3.780.080.000	3.157.360.000	3.399.054.068	2.132.595.000	3.013.335.715	3.172.573.130	3.062.877.500	3.339.857.000	95,80	96,59	83,93	97,01	98,26	2.953.825.818	2.913.338.000
Belanja Barang dan Jasa	4.388.172.550	4.869.802.688	4.760.498.122	5.450.818.147	5.713.266.632	4.192.349.330	4.321.779.094	3.418.253.980	4.054.767.437	5.414.776.353	95,54	88,75	71,80	74,39	94,78	4.835.632.122	4.576.306.487
Belanja Modal	707.929.400	1.096.350.000	390.438.745	322.858.720	978.216.100	700.307.500	1.089.804.330	355.138.294	308.858.690	778.052.078	98,92	99,40	90,95	95,66	79,54	836.630.220	637.990.578

2.4 Peluang dan Tantangan

Kota Sungai Penuh merupakan Kota Sedang yang dihuni oleh masyarakat yang heterogen. Hal ini dapat dilihat dari berbagai suku bangsa, budaya dan tingkat sosial yang berbeda. Kualitas pendidikan masyarakat Kota Sungai Penuh juga jauh lebih baik dibandingkan dengan kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten/Kota lainnya di Propinsi Jambi. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Sungai Penuh.

Kenyataan diatas menjadi tantangan bagi Bappeda Kota Sungai Penuh dalam melaksanakan fungsinya sebagai perencana pembangunan daerah. Hal ini didukung pula oleh semakin kritisnya masyarakat terhadap hasil pelaksanaan pembangunan yang berdampak kepada tingkat kepercayaan yang kurang terhadap pemerintah. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh semakin globalnya akses informasi yang dapat diperoleh oleh masyarakat.

Secara umum tantangan yang dihadapi oleh Bappeda Kota Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan.
2. Terbatasnya jumlah maupun SDM perencana yang dimiliki Bappeda Kota Sungai Penuh baik dikarena promosi ke SKPD lain dan belum maksimalnya pengkaderan SDM di unit Bappeda.
3. Masih terdapatnta ketidakselarasan kebijakan antar lembaga dipemerintah pusat.
4. Masih kuatnya peran legislatif dalam mewarnai arah kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di kota sungai penuh.
5. Semakin meningkatnya perkembangan teknologi dan informasi yang dapat meningkatkan kinerja aparatur.
6. Masih terdapatnya aparat pemerintah dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting proses perencanaan pembangunan partisipatif.
7. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial budaya dan ekonomi masyarakat yang berpengaruh terhadap pola pikir dan pola tindak masyarakat.

8. Adanya ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap berbagai tahapan/proses perencanaan pembangunan, yang dianggap hanya sebagai formalitas saja.

Begitu banyaknya tantangan yang dihadapi oleh Bappeda Kota Sungai Penuh bukan berarti menutup peluang yang ada. Beberapa faktor pendukung yang selama ini sudah terbentuk, baik itu berupa sistem yang ada maupun oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi peluang bagi Bappeda Kota Sungai Penuh. Diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kota Sungai Penuh yang sudah mulaitertata dengan baik.
2. Mulai diterapkannya Simda Perencanaan berbasis E-Planing Lima Tahunan dan Tahunan
3. Diterapkannya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan di Kota Sungai Penuh diharapkan mampu meningkatkan sinergitas antar dokumen yang disusun.
4. Hubungan yang harmonis antar SKPD dan Pemangku kepentingan (*stakeholder*).
5. Keleluasaan dalam akses informasi dan data sebagai bukti keterbukaan kerjasama dengan berbagai lembaga, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten, LSM dan lembaga organisasi lainnya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS BAPPEDA KOTA SUNGAI PENUH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kota Sungai Penuh

Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sungai Penuh dari awal RPJMD sampai dengan akhir memiliki nilai kinerja pelayanan yang cukup tinggi sebagaimana tergambar pada tabel T.C 23 sebelumnya.

Berdasarkan analisis capaian kinerja periode sebelumnya (tahun 2012-2015) dan inventarisasi permasalahan aktual berkaitan dengan tugas utama Bappeda, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sungai Penuh sebagai berikut :

a. **Perlunya peningkatan sistem perencanaan pembangunan daerah**

Kebijakan perencanaan dan penganggaran belum dipandang sebagai satu kesatuan sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi kepala daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Paradigma perencanaan pembangunan di Indonesia dikenal dengan istilah money follow function, yakni anggaran mengikuti tugas dan fungsi. Ini artinya, setiap tugas dan fungsi perangkat daerah akan diberi anggaran untuk melaksanakannya. Akibat pendekatan ini, banyak sekali program yang tumpang tindih. Kondisi tersebut membuat anggaran untuk satu program harus dibagi ke beberapa perangkat daerah, sehingga manfaat dari program menjadi kurang signifikan.

Pemerintah Daerah harus mengubah pola penganggaran, yang semula disusun mengikuti tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, menjadi berbasis program. Dengan begitu, kemanfaatan program lebih optimal dan terhindar dari tumpang tindih. Permasalahan lain yang dihadapi Bappeda Kota Sungai Penuh saat ini adalah belum selarasnya dokumen perencanaan satu dengan lainnya, sehingga terjadi tumpang tindih kebijakan, yang diimplementasikan dalam program kegiatan antar perangkat daerah. Disamping itu penggunaan data informasi sebagai basis perencanaan serta hasil pengendalian dan evaluasi belum dijadikan rujukan sepenuhnya dalam menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Dari masalah pokok "perlunya peningkatan sistem perencanaan pembangunan daerah", maka akar masalah adalah sebagai berikut :

- 1) Kesesuaian antar dokumen perencanaan;
- 2) Belum optimalnya sinergi perencanaan pembangunan;

- 3) Belum optimalnya pemanfaatan pengendalian dan evaluasi;
- 4) Belum optimalnya pemenuhan dan pemanfaatan data informasi kebutuhan perencanaan pembangunan.

b. Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan

Peran Bappeda sebagai lembaga perencana pembangunan daerah dituntut memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai, yang salah satunya tercermin dari kapasitas SDM perencana yang dimiliki, disamping sarana prasarana pendukung yang cukup. Kapasitas SDM perencana harus memiliki kemampuan untuk merencanakan, merumuskan, mengkoordinasikan dan mensinergikan seluruh program pembangunan daerah. Dari masalah “perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan”, maka akar masalahnya adalah sebagai berikut :

- 1) Kapasitas SDM perencana belum memadai
- 2) Lemahnya koordinasi perencanaan internal dan antar perangkat daerah
- 3) Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana kerja
- 4) Belum tersedianya SOP Perencanaan Pembangunan

Dari uraian dua permasalahan di atas, yaitu perlunya peningkatan sistem perencanaan pembangunan daerah dan peningkatan kapasitas kelembagaan, dapat dirangkum bahwa permasalahan pokok dari Bappeda Kota Sungai Penuh adalah **“belum optimalnya kinerja perencanaan pembangunan daerah”**.

Tabel T-B.35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum Optimalnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Perlunya Peningkatan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Kesesuaian antar dokumen perencanaan
			Belum optimalnya sinergi perencanaan pembangunan
			Belum Optimalnya pemanfaatan pengendalian dan evaluasi
			Belum optimalnya pemenuhan dan pemanfaatan data kebutuhan perencanaan

		pembangunan
	Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan	Kapasitas SDM perencana belum memadai
		lemahnya koordinasi perencanaan internal dan antar perangkat daerah
		Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana
		Belum tersedianya SOP perencanaan pembangunan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Walikota Bappeda Kota Sungai Penuh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu memperhatikan visi dan misi Walikota Sungai Penuh yang tercantum dalam RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2016 - 2021. Hal ini dilakukan agar penyusunan rumusan kegiatan dalam rencana program strategis tersebut sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah 2016 - 2021

Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang dirumuskan dalam RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021 adalah :

“TERWUJUDNYA KOTA SUNGAI PENUH CERDAS (CENDIKIA, ENTREPRENEUR, RELIGIUS, DAYA SAING, ADIL DAN SEJAHTERA) 2021”

Untuk memperjelas tujuan dan sasaran yang hendak diwujudkan, pengertian visi diatas sebagai batasan operasionalnya, yaitu :

Cendikia : Kota Sungai Penuh menjadi sebuah daerah yang akan membawa masyarakatnya menjadi lebih terpelajar dan cerdas.

Entrepreneur : Mewujudkan Kota Sungai Penuh ramah entrepreneur, sehingga tercipta suatu kondisi jiwa wirausaha yang melekat dalam diri masyarakat dan mewarnai aktivitasnya sehari-hari diharapkan akan munculnya entrepreneur muda dan kreatif.

Religius : Bahwa masyarakat Kota Sungai Penuh diharapkan memiliki tingkat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama secara baik dan benar sehingga dapat tercermin dalam pola berpikir dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai agama yang diyakininya.

- Daya Saing** : Berdaya saing mengandung makna kemampuan pengelolaan sumber daya daerah secara bermutu, ekonomis, efektif dan efisien, sehingga lebih unggul dari daerah lainnya.
- Adil** : Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar individu, golongan maupun antar wilayah, sehingga hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
- Sejahtera** : Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Sungai Penuh memiliki rata-rata tingkat pendapatan yang memadai, tingkat pendidikan yang cukup dan derajat kesehatan yang baik, sehingga dapat hidup layak baik secara fisik maupun non fisik.

Adapun misi yang akan ditempuh untuk mencapai visi tersebut adalah :

1. Memperkuat tata pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip *good governance and clean government* ;
2. Memperkuat kualitas kehidupan masyarakat yang berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi, religius, sehat dan berbudaya;
3. Melanjutkan pembangunan perekonomian berbasis potensi daerah yang tangguh dengan memperhatikan kearifan lokal disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
4. Melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang berkualitas sesuai daya dukung dan fungsi ruang.

Dari Visi - Misi Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh, Bappeda merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian Visi - Misi Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh, maka sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang perencanaan Bappeda Kota Sungai Penuh melaksanakan **misi pertama Walikota Sungai Penuh yaitu memperkuat tata pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip good governance and clean government.**

3.3 Telaahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Renstra Bappeda Provinsi Jambi

3.3.1 Telaahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Visi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Tahun 2015-2019 adalah **"MENJADI LEMBAGA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERKUALITAS, SINERGIS DAN KREDIBEL"**. Proses perencanaan pembangunan nasional

harus melibatkan para pelaku pembangunan dan dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di berbagai bidang. Sejalan dengan itu, pengerian kata berkualitas, sinergis dan kredibel terkait dengan pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Berkualitas** : 1. Perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman bagi Kementerian/Lembaga dan daerah dalam menyusun perencanaannya dan melaksanakan program dan kegiatannya masing – masing; dan
2. Kelembagaan menerapkan prinsip – prinsip *good and clean governance*
- **Sinergis** : Produk perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan dapat di implementasikan secara selaras antar sektor, antara pusat dan daerah, dan antar daerah.
- **Kredibel** : Perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan, informasi, dan data yang terkini (evidence based dan knowledge based) dengan mekanisme pelaksanaan (delivery mechanism) secara partisipatif dan berorientasi kedepan.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas, adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan nasional yang selaras (antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antar pusat dan daerah);
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan perencanaan terhadap program dan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional; dan
3. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di kementerian PPN/Bappenas.

Misi merupakan langkah utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas. Karena itu, ada 3 (tiga) Misi atau langkah utama yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai Visi: "Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel". Kementerian PPN/Bappenas bertanggungjawab untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional berdasarkan proses perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimulai dari daerah hingga tingkat nasional, melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders) dan dalam rangka mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; serta menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Misi pertama ini sebagai bagian dari pelaksanaan peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai pengambil kebijakan (*policy maker*).

Agar penyusunan rencana dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana pembangunan yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja, tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang. Misi kedua ini merupakan pelaksanaan peran sebagai think tank yang strategis, mengingat hasil evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan, kajian, evaluasi kebijakan dan rekomendasinya dapat digunakan sebagai masukan strategis kepada Presiden, kementerian/lembaga ataupun pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan. Selain itu, hasil think tank, juga dapat menjadi masukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) dan tahunan (RKP). Jika peran sebagai think tank ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan meningkatkan citra (*brand image*) Kementerian PPN/Bappenas. Karena itu, peningkatan kualitas peran sebagai think tank merupakan bagian dari pembangunan citra lembaga (*organizational brand image building*).

Kemudian, agar semua tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan pelaksanaan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan mengenai peran sebagai administrator, melekat dalam semua kegiatan khususnya dalam rangka pengelolaan kegiatan dan dokumentasi negara (rencana pembangunan, dokumen pinjaman hibah luar negeri, dan sebagainya) secara akuntabel. Karena itu, tidak diletakkan sebagai misi.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan peta strategi, sebagai berikut:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel; dan
2. Mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Tujuan pertama adalah sesuai dengan tugas pokok Kementerian PPN/Bappenas di bidang perencanaan pembangunan. Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas diharapkan mampu menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas, baik berupa RPJMN maupun RKP.

Sedangkan tujuan kedua, terkait dengan tugas-tugas lain (penugasan khusus) yang diberikan Presiden atau Pemerintah kepada Kementerian PPN/Bappenas, misalnya dalam hal penanganan masalah-masalah yang memerlukan penanganan lintas instansi dan lintas sektor/bidang dengan skala besar, misalnya koordinasi penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana gempa dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias; serta penilaian terhadap perkiraan kerusakan dan kerugian (*damages and losses assessment*) yang diakibatkan oleh bencana gempa bumi Sumatera Barat, sekaligus menilai kebutuhan (*needs assessment*) pemulihan pasca bencana; koordinasi penanganan perubahan iklim (*climate change*), dan sebagainya.

Berdasarkan penjabaran Rencana Strategis Bappenas di atas, dapat ditelaah bahwa rencana strategis Bappeda Kota Sungai Penuh perlu difokuskan dalam beberapa hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan alur perencanaan pembangunan secara konsisten dan terintegrasi. Hal ini dapat dilakukan dengan pembangunan sistem informasi perencanaan pembangunan sebagai perangkat untuk memudahkan dalam mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan rencana pembangunan Kota Sungai Penuh berdasarkan hasil musrenbang, Rencana Kerja SKPD, RKPD, KUA PPAS, dan APBD, sehingga pelaksanaan alur perencanaan pembangunan dapat diawasi dan dievaluasi secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
2. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Kota Sungai Penuh secara efektif dan efisien. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan sistem informasi monitoring dan evaluasi pembangunan untuk memudahkan dalam koordinasi antar SKPD sekaligus untuk mendapatkan data pelaksanaan pembangunan yang akurat untuk evaluasi pembangunan Kota Sungai Penuh yang berkelanjutan.

3.3.2 Telaah Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2010 - 2015

Visi Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 **TERWUJUDNYA PROVINSI JAMBI YANG TERTIB, UNGGUL, NYAMAN, TANGGUH, ADIL DAN SEJAHTERA 2021 (JAMBI TUNTAS 2021)**. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 6 (enam) misi sesuai dengan peran Bappeda, yaitu :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender;
3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat;
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan;
5. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Berdasarkan analisis SWOT dalam Renstra Bappeda Prov. Jambi Tahun 2011 - 2015 ini, permasalahan utama yang menjadi fokus dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah :

1. Faktor Internal

- a. Belum optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi (KISS) dalam perencanaan program pembangunan;
- b. Kurang diimplementasikannya hasil-hasil kerjasama pembangunan dengan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun swasta, yang disebabkan oleh kurang dilakukannya pengkajian yang mendalam sebelum mengadakan perjanjian kerjasama;
- c. Masih rendahnya implekasi hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan; dan
- d. Kurang dimanfaatkannya system informasi manajemen pembangunan yang berperan dalam proses komunikasi timbale balik bagi pihak-pihak berkepentingan dengan Bappeda Prov. Jambi.

2. Faktor Eksternal

- a. Tingginya tuntutan masyarakat (stake holders) untuk terlibat dalam setiap proses perencanaan pembangunan di daerah;
- b. Berkembangnya demokrasi dan globalisasi akan mengubah peran pemerintah sehingga konsep dan strategi pembangunan serta system perencanaan juga harus berubah untuk menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi; dan
- c. Dengan keluarnya UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan dengan terbitnya Perda tentang pengelolaan Keuangan Negara, yang mengubah system administrasi dan perencanaan anggaran berbasis kinerja, menuntut kualitas aparatur semakin meningkat.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2031

Penataan ruang wilayah Kota Sungai Penuh dalam RTRW Kota Sungai Penuh tahun 2011-2031 memiliki tujuan untuk **“Mewujudkan Kota Sungai Penuh sebagai pusat pelayanan pendidikan, perdagangan dan jasa serta pariwisata berskala regional yang aman nyaman, produktif, dan berkelanjutan”**. Untuk mencapai tujuan ini, perataan ruang wilayah Kota Sungai Penuh menggunakan kebijakan dan strategi untuk pembangunan jangka panjang, sampai dengan tahun 2031, yaitu:

KEBIJAKAN PENATAAN RUANG

Kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang.

- A. Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi :
 1. Pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan berskala regional.
 2. Peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan skala lokal dan regional.
 3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana dan prasarana umum skala lokal dan regional.
- B. Kebijakan pengembangan pola ruang meliputi :
 1. Pemeliharaan dan pelestarian fungsi kawasan lindung.
 2. Pengendalian kegiatan budidaya yang berdampak kepada kelestarian lingkungan hidup.
 3. Perwujudan pengembangan kegiatan budi daya yang optimal dan efisien.
- C. Kebijakan pengembangan kawasan strategis meliputi :
 1. Pengembangan kawasan strategis kepentingan ekonomi.
 2. Pengembangan kawasan strategis kepentingan sosial budaya.

3. Pengembangan kawasan strategis kepentingan lingkungan hidup.

STRATEGI PENATAAN RUANG

- A. Strategi pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan berskala regional meliputi :
1. Menetapkan hirarki sistem pusat pelayanan secara berjenjang.
 2. Mengembangkan aksesibilitas transportasi darat ke bandar udara.
 3. Mengembangkan pusat perdagangan dan jasa berskala regional.
 4. Mengembangkan kegiatan pendidikan.
 5. Mengembangkan kegiatan wisata alam dan wisata budaya.
- B. Strategi peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan skala lokal dan regional meliputi :
1. Meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar pusat pelayanan kegiatan kota.
 2. Mengembangkan jalan lingkar dalam dan lingkar luar.
 3. Meningkatkan pelayanan moda transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat pelayanan kegiatan kota secara terintegrasi.
 4. Mengembangkan terminal angkutan umum regional dan terminal angkutan umum dalam kota.
- C. Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana dan prasarana umum skala lokal dan regional:
1. Mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hirarki pelayanan.
 2. Mengembangkan sistem prasarana energi.
 3. Mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi.
 4. Mengembangkan prasarana sumber daya air.
 5. Meningkatkan sistem pengelolaan persampahan.
 6. Meningkatkan kualitas air bersih menjadi air minum.
 7. Meningkatkan prasarana pengelolaan air limbah.
 8. Mengembangkan sistem prasarana drainase secara terpadu.
- D. Strategi pemeliharaan dan pelestarian fungsi kawasan lindung meliputi :
1. Mengembangkan kerjasama antar wilayah Perbatasan dalam mempertahankan fungsi lindung.

2. Mempertahankan dan melestarikan kawasan yang berfungsi lindung sesuai dengan kondisi ekosistemnya.
 3. Melestarikan daerah resapan air untuk menjaga ketersediaan sumberdaya air.
 4. Mencegah dilakukannya kegiatan budidaya di sempadan mata air yang dapat mengganggu kualitas air, kondisi fisik dan mengurangi kuantitas debit air.
 5. Mengelola dan melestarikan sumberdaya hutan melalui kegiatan penanaman kembali hutan yang gundul dan menjaga hutan dari pembalakan liar.
 6. Mengamankan benda cagar budaya dan sejarah dengan melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah, dan situs purbakala.
 7. Menetapkan daerah evakuasi bencana.
 8. Mewujudkan jalur evakuasi bencana secara terpadu dengan wilayah yang berbatasan.
- E. Strategi pengendalian kegiatan budidaya yang berdampak kepada kelestarian lingkungan hidup meliputi :
1. Mengendalikan perkembangan pusat-pusat kegiatan agar tetap terjadi keseimbangan perkembangan antar wilayah.
 2. Mengembangkan zona penyangga pada kawasan hutan produksi yang berbatasan dengan hutan indung.
 3. Mengendalikan pemanfaatan hutan produksi dengan memperhatikan pada luas kawasan, potensi hasil hutan, dan kesesuaian ekosistem.
 4. Mengendalikan perluasan pertanian pada kawasan rawan bencana dan kawasan yang seharusnya berfungsi lindung untuk memelihara kelestarian lingkungan.
- F. Strategi Perwujudan pengembangan kegiatan budi daya yang optimal dan efisien meliputi :
1. Menetapkan kawasan budi daya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.
 2. Mendorong pengembangan kawasan budi daya secara vertikal di kawasan kepadatan tinggi.
 3. Mengembangkan wilayah tanaman hortikultura sesuai dengan potensi dan kesesuaian lahan secara optimal.
 4. Memperhatikan keterpaduan antar kegiatan budi daya.

- G. Strategi Kebijakan pengembangan kawasan strategis kepentingan ekonomi meliputi:
1. Menetapkan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi yang berbasis ekowisata.
 2. Menetapkan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi yang berbasis industri kecil.
 3. Menetapkan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi yang berbasis kawasan perdagangan dan jasa skala kota.
 4. Menetapkan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi yang berbasis kawasan terpadu skala wilayah.
- H. Strategi Kebijakan pengembangan kawasan strategis kepentingan sosial budaya meliputi :
1. Menetapkan kawasan kebudayaan islam.
 2. Menetapkan kawasan pendidikan tinggi.
- I. Strategi Kebijakan pengembangan kawasan strategis kepentingan lingkungan hidup meliputi :
1. Menetapkan kawasan strategis dari sudut pandang fungsi dan daya dukung lingkungan berupa Taman Nasional Kerinci Seblat.
 2. Menetapkan kawasan strategis dari sudut pandang fungsi dan daya dukung lingkungan berupa Kawasan Resapan Air.

Secara keseluruhan, perencanaan pola ruang wilayah Kota Sungai Penuh dalam RTRW Kota Sungai Penuh sangat mendukung kegiatan pelayanan Bappeda untuk masa yang akan datang. Adanya pemusatan kegiatan masyarakat di kawasan-kawasan strategis yang telah ditetapkan akan memberikan keleluasaan Bappeda dalam menjalankan tugas dan fungsinya di berbagai bidang yang berkaitan dengan masyarakat.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari uraian di atas, isu-isu strategis dapat dirumuskan berdasarkan gambaran umum Bappeda Kota Sungai Penuh dan permasalahan yang telah diidentifikasi serta telaah dokumen-dokumen perencanaan yang berkaitan langsung dengan Rencana Strategis Kota Sungai Penuh, yaitu :

1. Peningkatan kualitas dan profesionalitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan pelatihan non-gelar.
2. Penyerapan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

3. Meningkatkan sinkronisasi antar dokumen perencanaan.
4. Mengoptimalkan pemenuhan dan pemanfaatan data kebutuhan perencanaan pembangunan.
5. Peningkatan efektivitas dan efisiensi alur tata laksana Bappeda Kota Sungai Penuh dalam upaya mengoptimalkan tenaga, waktu, dan biaya.
6. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja dalam lingkup internal dan eksternal Bappeda Kota Sungai Penuh.
7. Penguatan koordinasi dan sinkronisasi antar SKPD dalam proses perencanaan serta pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kota Sungai Penuh

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagai kondisi akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan disusun dengan mengacu pada sasaran pembangunan Kota Sungai Penuh sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021, sehingga rumusan tujuan Renstra Perangkat Daerah harus dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada RPJMD Kota Sungai Penuh, sesuai dengan tugas dan kewenangan Perangkat Daerah.

Tujuan yang akan dicapai oleh Bappeda Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik
2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

4.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara. Ini berarti bahwa tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau dengan kata lain berhasil.

Sasaran yang akan dicapai oleh Bappeda Kota Sungai Penuh Tahun 2016- 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan
3. Meningkatnya Ketersediaan dan Kelengkapan Sumber Data dan Informasi dalam Penyusunan Perencanaan Daerah (SIPD)
4. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Daerah
5. Terwujudnya Program/Kegiatan yang Terintegrasi

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET				
					2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5					
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Bappeda	B	B	BB	BB	BB
2	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Daerah	Persentase Capaian Target Daerah	1 Meningkatkan Konsistensi antar dokumen perencanaan	a Persentase konsistensi Program RPJMD kedalam RKKPD b Persentase Konsistensi Program RKKPD kedalam Renja	90,00	90,00	95,00	95,00	95,00
					90,00	90,00	95,00	95,00	95,00
					95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
					95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
					95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
					95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
					95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Daerah	2 Meningkatkan Keterersediaan dan kelengkapan sumber data dan informasi dalam penyusunan Perencanaan Daerah (SIPD)	a Persentase Data yang dibutuhkan dalam penyusunan Perencanaan b Persentase program dan kegiatan RKKPD yang dilengkapi dengan indikator kinerja	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Terwujudnya Program/Kegiatan yang Terintegrasi	3 Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Daerah	a Persentase usulan Musrenbang yang menjadi kegiatan RKKPD b Persentase keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang RKKPD	85,95	86,90	87,85	88,80	89,75	
				85,95	86,90	87,85	88,80	89,75	
4	Terwujudnya Program/Kegiatan yang Terintegrasi	4 Terwujudnya Program/Kegiatan yang Terintegrasi	a Persentase usulan Musrenbang yang menjadi kegiatan RKKPD b Persentase keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang RKKPD	85,00	87,00	89,00	91,00	93,00	
				85,00	87,00	89,00	91,00	93,00	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Bappeda Kota Sungai Penuh

5.1.1 Strategi

Strategi pada dasarnya lebih bersifat agenda (grand design), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran suatu organisasi.

Strategi jangka menengah Bappeda Kota Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas dokumen perencanaan, evaluasi dan monitoring
2. Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
4. Meningkatkan Keterlibatan Pemangku Kepentingan dimasyarakat
5. Mengoptimalkan koordinasi dan fasilitasi serta penyusunan perencanaan pembangunan

5.1.2 Arah Kebijakan Bappeda Kota Sungai Penuh

Arah kebijakan merupakan rumusan yang merasionalisasi pilihan strategi agar lebih terarah mencapai tujuan sasaran dalam waktu 5 tahun, memiliki fokus berdasarkan identifikasi permasalahan dan isu strategis, mengarahkan target kinerja yang akan dicapai pada tingkatan struktur yang diperlukan untuk dapat menguatkan penyelesaian masalah sesuai dengan target indikator kinerja outcome.

Arah kebijakan jangka menengah Bappeda Kota Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas serta peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome)
2. Meningkatkan sinergitas Norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) penyusunan dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan
3. Mewujudkan Basis Data yang Akurat dan mudah diakses
4. Pengoptimalan Pemangku Kepentingan di Desa, Kelurahan dan Kecamatan dalam Musrenbang
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan sosial budaya

6. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi bidang perencanaan pembangunan tata ruang
7. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi bidang perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
8. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi bidang perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
9. Meningkatkan kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

TABEL T.C 26

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : Terwujudnya Kota Sungai Penuh Cerdas (Cendikia, Enterpreneur, Religius, Daya Saing, Adil dan Sejahtera)				
MISI : Memperkuat Tata Pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip Good Governance and Clean Government				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, evaluasi dan monitoring	1	Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome)
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Daerah	Meningkatnya Konsistensi antar dokumen perencanaan	Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Meningkatkan sinergitas Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) penyusunan dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan
	Meningkatnya Ketersediaan data dan kelengkapan sumber data dan informasi dalam penyusunan Perencanaan Daerah (SIPD)	Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	2	Mewujudkan Basis Data yang Akurat dan mudah diakses
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Daerah	Meningkatkan Keterlibatan Pemangku Kepentingan dimasyarakat	1	Mengoptimalkan Peran Pemangku Kepentingan di Desa, Kelurahan dan Kecamatan dalam Musrenbang
	Terwujudnya Program/Kegiatan yang Terintegrasi	Mengoptimalkan koordinasi dan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan	1	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan sosial budaya

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			2 Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi bidang perencanaan pembangunan tata ruang
			3 Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi bidang perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
			4 Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi bidang perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
			5 Meningkatkan kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasional harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda Kota Sungai Penuh. Selengkapnya, rencana program dan kegiatan Bappeda Kota Sungai Penuh dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2019

Tabel 6.1 (T-C.27)

NO	Tajuan	INDIKATOR TUJUAN	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Dana Kendala Tahun Asal Pencapaian	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan										Kendala Bentuk pada sifat pencapaian Daerah	Unit Kerja Pembina Daerah Pembina Pencapaian Pencapaian	Lokasi								
									TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021					Jumlah Bulan	Rp	Jumlah Bulan	Rp	Jumlah Bulan	Rp	Jumlah Bulan	Rp
									target	target	target	target	target	target	target	target	target	target											
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	4.03.4.03.01.21	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Tingkat kelengkapan dokumen utama (RPTD, RPKD, RMD, RAS, dan TAPD)	100,00	100,00	1.038.000,000	100,00	1.781.755,506	100,00	1.546.071,488	100,00	1.318.893,594	100,00	1.318.782,111	100,00	8.295.501,238	Bappeda	Kota Sungai Penuh							
							Tingkat kelengkapan dokumen utama dengan Program di APBD Kabupaten	100,00	100,00	165.550.298,61	100,00	166.471.913,08	100,00	142.889.796,15	100,00	140.080.203,86	100,00	139.313.073,90	100,00	754.030,728	Bappeda	Kota Sungai Penuh							
							Tingkat kelengkapan dokumen utama dengan Program di RPJMD dengan Program di APBD Kabupaten	90,00	90,00	142.937.293,99	90,00	133.448.019,25	90,00	118.664.339,39	90,00	114.611.330,43	90,00	114.001.424,10	90,00	641.661,707	Bappeda	Kota Sungai Penuh							
							Tingkat kelengkapan dokumen utama dengan Program di APBD Kabupaten	100,00	100,00	133.100.372,88	100,00	144.189.430,90	100,00	76.182.008,06	100,00	74.942.226,40	100,00	74.443.119,94	100,00	302.847,798	Bappeda	Kota Sungai Penuh							
							Tingkat kelengkapan dokumen utama dengan Program di APBD Kabupaten	100,00	100,00	0,00	100,00	128.376.752,67	100,00	76.501.738,55	100,00	77.121.798,65	100,00	76.709.921,09	100,00	361.794,211	Bappeda	Kota Sungai Penuh							
							Tingkat kelengkapan dokumen utama dengan Program di APBD Kabupaten	100,00	100,00	359.121.238,68	100,00	279.380.004,80	100,00	231.361.789,69	100,00	249.320.393,98	100,00	247.968.944,38	100,00	1.389.541,641	Bappeda	Kota Sungai Penuh							
							Tingkat kelengkapan dokumen utama dengan Program di APBD Kabupaten	100,00	100,00	153.850.126,21	100,00	122.779.592,98	100,00	73.182.546,21	100,00	73.860.034,19	100,00	73.466.474,64	100,00	503.139,072	Bappeda	Kota Sungai Penuh							
							Tingkat kelengkapan dokumen utama dengan Program di APBD Kabupaten	90,00	90,00	0,00	90,00	77.294.190,59	90,00	66.207.586,32	90,00	64.682.089,19	90,00	64.239.761,55	90,00	332.433.78,65	Bappeda	Kota Sungai Penuh							
							Tingkat kelengkapan dokumen utama dengan Program di APBD Kabupaten	90,00	90,00	94.430.232,37	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.430.232,37	Bappeda	Kota Sungai Penuh								
							Tingkat kelengkapan dokumen utama dengan Program di APBD Kabupaten	90,00	90,00	0,00	90,00	112.651.983,31	90,00	52.807.250,69	90,00	51.977.209,31	90,00	51.699.619,23	90,00	289.226.004,54	Bappeda	Kota Sungai Penuh							

NO	TUJUAN	INDIKATOR TULUKAN	SASARAN	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendeanaan										Unit Kerja Pemenuhan Rencana Pelaksanaan	Lokasi					
								TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Pelaksanaan Daerah	No			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp							
					4.03.4.03.01.21.41	Pengembangan dan Pengujian Sistem Perencanaan Berbasis On Line	1. Terlaksananya pengembangan SIPRO Berbasis Online (SIPRO Perencana (E-PLANNING))	1. Kajian	1 Kajian	12.532.197,29	1. Aktual	180.814.202,45	2. Aktual	159.518.980,12	2. Aktual	156.712.882,78	2. Aktual	155.975.940,16	2. Aktual	207.551.339,98	4 KAI	Bappeda Kota Sungai Penuh		
					4.03.4.03.01.21.48	Koordinasi dan Fasilitasi Monitoring dan Pengendalian Pembangunan yang Berbasis Perencanaan Manusia dan Masyarakat	1. Terlaksananya koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat 2. Terlaksananya laporan pelaksanaan pembangunan manusia dan masyarakat	4 KAI	4 KAI	139.713.394,65	0 KAI	0,00	0 KAI	139.713.394,65	4 KAI	Bappeda Kota Sungai Penuh								
					4.03.4.03.01.21.50	Koordinasi dan Fasilitasi Evaluasi RPPO	1. Terlaksananya Perencanaan Dalam Rangka RPPO 2. Pelaksanaan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	1. Dalam Rangka RPPO 2. Laporan	1. Dalam Rangka RPPO 1 KAI	65.324.978,52	0 KAI	0,00	0 KAI	65.324.978,52	1 KAI	Bappeda Kota Sungai Penuh								
					4.03.4.03.01.21.56	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	1. Dalam Rangka RPPO Bidang Koordinasi Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat Tahun 2018 dan RPPO Perubahan 2. Dalam Rangka Pembangunan Sumber Daya Manusia	2. Dalam Rangka 2. Dalam Rangka	2. Dalam Rangka 2. Dalam Rangka	207.551.339,98	0 KAI	0,00	0 KAI	207.551.339,98	2 KAI	Bappeda Kota Sungai Penuh								
					4.03.4.03.01.21.57	Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sungai Penuh	1. Terlaksananya evaluasi dan pemantauan capaian kinerja RPPO Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia 2. Terlaksananya festival Perencanaan Berbasis SIPRO Bidang Pembangunan Manusia	2. Dalam Rangka 2. Dalam Rangka	2. Dalam Rangka 2. Dalam Rangka	113.503.946,00	0 KAI	0,00	0 KAI	113.503.946,00	2 KAI	Bappeda Kota Sungai Penuh								
					4.03.4.03.01.21.58	Koordinasi dan Fasilitasi Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi SDA dan Sebidang	1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi SDA dan Sebidang 2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi SDA dan Sebidang	4. Dalam Rangka 4. Dalam Rangka	4. Dalam Rangka 4. Dalam Rangka	118.709.407,46	0 KAI	0,00	0 KAI	118.709.407,46	4 KAI	Bappeda Kota Sungai Penuh								
					4.03.4.03.01.21.60	Perencanaan Berbasis Sektor Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan Manusia dan Masyarakat	1. Perda 1 Perda	1 Perda 1 Perda	107.423.173,17	0 Perda	0,00	0 Perda	107.423.173,17	1 Perda	Bappeda Kota Sungai Penuh								
					4.03.4.03.01.21.62	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Indikator Pembangunan Manusia dan Masyarakat	1. Terlaksananya Perencanaan Indikator Pembangunan Manusia dan Masyarakat	1. Dalam Rangka 0	1. Dalam Rangka 0	0,00	1. Dalam Rangka 0	128.780.302,77	1. Dalam Rangka 0	66.973.202,88	1. Dalam Rangka 0	65.795.029,63	1. Dalam Rangka 0	65.944.529,13	4. Dalam Rangka 0	324.974.004,40	1 Perda	107.423.173,17	1 Perda	Bappeda Kota Sungai Penuh
					4.03.4.03.01.21.66	Penyusunan KPI dan PMS-P Kota Sungai Penuh	1. Terlaksananya KPI dan PMS-P Kota Sungai Penuh	100%	0	0,00	2	172.003.438,42	2	140.791.293,62	2	141.263.627,72	3	140.529.193,56	8. Dalam Rangka	397.647.533,32	8. Dalam Rangka	397.647.533,32	8. Dalam Rangka	Bappeda Kota Sungai Penuh
					4.03.4.03.01.21.67	Fasilitasi Asesur Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Terlaksananya Fasilitasi Asesur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berkas Cerdas)	90%	0%	0,00	90%	106.504.303,13	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	90%	106.504.303,13	0%	106.504.303,13	0%	Bappeda Kota Sungai Penuh
					4.03.4.03.01.21.68	Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pembangunan Kemitraan Daerah	1. Terlaksananya koordinasi penguatangan Kemitraan Daerah 2. Festival Tim koordinasi penguatangan kemitraan daerah (TTPKD) 3. Terlaksananya LP2SD dan SIPRO 4. Terlaksananya laporan pelaksanaan penguatangan kemitraan daerah (LP2SD) dan SIPRO 5. Terlaksananya koordinasi penguatangan Kemitraan Daerah	95%	0 KAI	0,00	0 KAI	0,00	4 KAI	381.374.139,64	4 KAI	178.185.835,32	4 KAI	177.224.311,99	4 KAI	526.794.238,95	4 KAI	381.374.139,64	4 KAI	Bappeda Kota Sungai Penuh
					4.03.4.03.01.21.70	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia	1. Terlaksananya Surat Koordinasi Teknik (RUMORTEN) Bidang-Uraian Penetapan dan Pembangunan Manusia	N/A	0 KAI	0,00	0 KAI	0,00	1. Dalam Rangka	61.632.099,88	1. Dalam Rangka	60.745.173,13	1. Dalam Rangka	60.420.734,77	3. Dalam Rangka	182.998.023,78	3. Dalam Rangka	182.998.023,78	3. Dalam Rangka	Bappeda Kota Sungai Penuh
					4.03.4.03.01.21.71	Koordinasi Fasilitasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah	1. Terlaksananya Pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD-PPK dan RANMAM)	N/A	0 Bulan	0,00	0 Bulan	0,00	12 Bulan	50.897.168,36	12 Bulan	49.697.911,94	12 Bulan	49.432.493,21	1 Tahun	149.717.373,21	1 Tahun	149.717.373,21	1 Tahun	Bappeda Kota Sungai Penuh

NO	Tujuan	INDICATOR TUJUAN	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (Performance) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Anggaran	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pelaksanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode (Dampak)	Kategori Sasaran (Dampak)	Label
									16/01/2017	Rp	17/01/2018	Rp	18/01/2019	Rp	19/01/2020	Rp	20/01/2021	Rp	21/01/2022	Rp			
			Meningkatnya dan optimalnya kualitas dan informasi penyusunan perencanaan (SIPD)	Penyusunan Data yang dibutuhkan dalam penyusunan Perencanaan	4.03.4.03.01.13	Program pengembangan data/informasi	Tingkat keberhasilan data dan informasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan kota, dari awal sampai, jenis dan akurasi	95,00	95,00	696.361.327	95,00	731.179.393	95,00	767.728.363	95,00	806.125.281	95,00	846.431.545	95,00	3.867.683.610	Baginda	Kota Sungai Penuh	
					4.03.4.03.01.13.01	Perencanaan, Update dan Analisis data/informasi	1. Terkoordinasi Data dan Informasi Perencanaan di Kota Sungai Penuh dan Terkoordinasi FGD Pengkajian Data Terpadu Kota Sungai Penuh 2. Terkoordinasi koordinasi dengan SIPD periode data pembangunan 3. Terselenggaranya data dan informasi	100%	0%	0,00	100%	327.701.749,46	0%	301.728.232	0%	328.623.164	0%	353.271.422	100%	2.113.726.388			
					4.03.4.03.01.13.11	Berjaring Database / Informasi Wilayah berbasis Sistem Geografis	1. Informasi wilayah yang update untuk digambarkan dalam data spasial (shapefile)	90%	3 Kecamatan	152.887.419,60	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4.03.4.03.01.13.12	Pengembangan Media Data / Informasi SIPD Kota Sungai Penuh	1. Terkoordinasi Media Bupenda Kota Sungai Penuh	100%	1 Aplikasi	41.628.811,83	100%	203.477.640,89	1 Aplikasi	264.000.111	1 Aplikasi	277.200.117	1 Aplikasi	291.060.123	1 Aplikasi	1.079.394.006,84	Baginda	Kota Sungai Penuh	
					4.03.4.03.01.13.14	Pengembangan dan Pengembangan Regional	1. Terkoordinasi buku tahun dan data	90%	80 Program	36.471.146,57	0 Program	0,00	0 Program	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4.03.4.03.01.13.19	Perencanaan Media Publik dan Kegiatan Sosial	1. Terselenggaranya media publik dan keterlibatannya dengan tingkat daerah	100%	12 Bulan	126.439.228,93	0 Bulan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4.03.4.03.01.13.20	Koordinasi dan Fasilitas Pelayanan	1. Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan update perencanaan melalui Terkoordinasi IPAD Kota Sungai Penuh	95%	2 Dukumen	276.936.721,06	0 Dukumen	0,00	0 Dukumen	0,00	0 Dukumen	0,00	0 Dukumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4.03.4.03.01.16	Program kerjasama	Jumlah Kerjasama Pelaksanaan	1	2	96.175.260	3	115.410.312	4	138.493.374	4	166.130.849	4	199.429.819	4	715.637.815	Baginda	Kota Sungai Penuh	
					4.03.4.03.01.16.02	Koordinasi Kerjasama Pembangunan	1. Koordinasi dan pelaksanaan pelaksanaan pembangunan kota sungai penuh 2. Koordinasi dan sinkronisasi pendataan dan masalah SIPD dengan provinsi dan masalah	100%	8 Bulan	56.318.930	8 Bulan	40.179.240	0 Bulan	0,00	0 Bulan	57.350.249	0 Bulan	69.429.899	8 Bulan	221.796.417	Baginda	Kota Sungai Penuh	
					4.03.4.03.01.16.04	Koordinasi dalam pemetaan masalah - masalah daerah	1. Koordinasi dan fasilitasi permasalahan pembangunan kota sungai penuh 2. Terselenggaranya fasilitasi pembangunan 3. Terselenggaranya koordinasi dalam pemetaan masalah - masalah daerah	100%	0 Bulan	0,00	12 Bulan	32.297.154	12 Bulan	43.137.888	12 Bulan	47.216.189	12 Bulan	57.029.427	12 Bulan	162.970.837,87	Baginda	Kota Sungai Penuh	
					4.03.4.03.01.16.06	Perencanaan Indikator Element	1. Terselenggaranya penyusunan indikator	100%	50 Permen	39.556.310	0 Permen	0,00	0 Permen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4.03.4.03.01.16.07	Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1. Sinkronisasi Rencana Pelaksanaan Pembangunan SIPD dengan Provinsi dan Masalah	1 Dukumen	0 Dukumen	0,00	1 Dukumen	42.231.619	1 Dukumen	93.254.481	1 Dukumen	62.816.411	1 Dukumen	72.979.693	4 Dukumen	269.394.209,67	Baginda	Kota Sungai Penuh	

NO	Tujuan	INDIKATOR TUJUAN	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Unit Ukur	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendidikan										Unit Kerja Penyelenggara Dan/atau Penyelenggara Program	Lokasi		
									TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021				Kode Kinerja pada akhir periode rencana 5 tahun	Rp
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
					4.03.4.03.01.23	Program Penanaman Sosial dan Bakti Sosial	1. Pelaksanaan kegiatan penanaman dan bakti sosial	100,00	470.000,000	100,00	493.500,000	100,00	518.175,000	100,00	544.083,750	100,00	571.287,500	100,00	2.597.046,688	Bappeda	Kota Sungai Penuh	
					4.03.4.03.01.23.03	Koordinasi Penanaman, Pemberdayaan Bidang Sosial dan Budaya	1. Melakukan koordinasi dan bakti sosial	0	0,00	1	225.541,837	0	271.173,657	0	289.100,875	0	281.555,919	3	1.013.772,288	Bappeda	Kota Sungai Penuh	
					4.03.4.03.01.23.06	Koordinasi dan Fasilitas Program Penanaman	1. Melakukan koordinasi dan fasilitas program penanaman	0	119.731,156	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	119.731,156	Bappeda	Kota Sungai Penuh	
					4.03.4.03.01.23.07	Koordinasi dan Fasilitas Dibudidhara	1. Melakukan koordinasi dan fasilitas dibudidhara	0	224.027,072	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	224.027,072	Bappeda	Kota Sungai Penuh	
					4.03.4.03.01.23.08	Fasilitas Menuju Kota Sehat	1. Melakukan fasilitas kota sehat	0	0,00	1	129.201,015	0	241.001,343	0	142.444,119	0	149.566,325	4	652.212,803	Bappeda	Kota Sungai Penuh	
					4.03.4.03.01.23	Program Penanaman, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	1. Melakukan koordinasi dan fasilitas penanaman	100,00	490.000,000	100,00	472.500,000	100,00	496.125,000	100,00	520.631,250	100,00	546.977,813	100,00	2.486.534,093	Bappeda	Kota Sungai Penuh	
					4.03.4.03.01.23.03	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	1. Melakukan koordinasi dan penyusunan rencana ekonomi daerah	0	0,00	2	297.914.789,60	0	296.783,629	0	328.451,046	0	344.871,598	0	1.259.023,051	Bappeda	Kota Sungai Penuh	
					4.03.4.03.01.23.04	Koordinasi Penanaman, Pemberdayaan Bidang Ekonomi	1. Melakukan koordinasi dan penyusunan rencana ekonomi	0	0,00	0	124.383.219,40	0	209.341,371	0	192.480,204	0	202.104,215	0	776.511,010	Bappeda	Kota Sungai Penuh	

NO	Tujuan	INDIKATOR TUJUAN	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Pelaksanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendidikan										Unit Kerja Penanggung Jawab Daerah (Pembina/ Pembina Pembina)	Lokasi						
									TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Pelaksanaan Daerah					
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp								
					4.02.4.03.01.22.11	Koordinasi dan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan	80%	target	2 kali	311.698.237,27	target	0 kali	0,00	target	0 kali	0,00	target	0 kali	0,00	target	2 kali	311.698.237,27	Bappeda	Kota Sungai Penuh	
					1.03.4.03.01.55	Program Perencanaan Tata Ruang	1. pelaksanaan forum DPRD bidang ekonomi, SDA, dan Sosial	2 Dokumen	target	2 kali	138.350.763,73	target	0 kali	0,00	target	0 kali	0,00	target	0 kali	0,00	target	2 kali	138.350.763,73	Bappeda	Kota Sungai Penuh	
					1.03.4.03.01.55.18	Koordinasi Rencana Pembangunan Tahun	1. Terlaksananya penyusunan Subtansi rencana RTNWK Kota Sungai Penuh di DPRD Provinsi Jambi dan Kementerian ATR	N/A	target	0	0,00	target	0	0,00	target	2	306.188.636	target	2	307.219.770	target	3	621.664.465	Bappeda	Kota Sungai Penuh	
					1.03.4.03.01.55.13	Survey dan Pemetaan	1. Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemetaan pada Kota Sungai Penuh	N/A	target	0 kali	0,00	target	0 kali	0,00	target	2 kali	0,00	target	2 kali	0,00	target	2 kali	72.699.990,53	Bappeda	Kota Sungai Penuh	
					1.03.4.03.01.55.19	Koordinasi Dan Fasilitas Perencanaan Pemukiman Ruang	1. Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemetaan pada Kota Sungai Penuh	N/A	target	0 kali	0,00	target	0 kali	0,00	target	2 kali	96.333.712	target	2 kali	96.823.380	target	2 kali	296.478.599	Bappeda	Kota Sungai Penuh	
					1.03.4.03.01.55.17	Koordinasi dan Fasilitas Penyusunan Rencana Pembangunan Tahun Ruang Wilayah (RTNWK) Kota Sungai Penuh	1. Terlaksananya penyusunan dokumen bagian rencana ruang daerah (BRPD)	N/A	target	0 Perbur-an/Kebij	300.000.000,00	target	0 Perbur-an/Kebij	228.800.059,47	target	1 Perbur-an/Kebij	0,00	target	1 Perbur-an/Kebij	0,00	target	1 Perbur-an/Kebij	4 kali	538.800.099,47	Bappeda	Kota Sungai Penuh
							2. Terlaksananya penyusunan revisi rencana tata ruang wilayah (RTNWK) Kota Sungai Penuh	0 Dokumen	target	0 kali	0,00	target	0 kali	0,00	target	0 kali	0,00	target	0 kali	0,00	target	2 Dokumen	4 kali		Bappeda	Kota Sungai Penuh

NO	TUJUAN	INDICATOR TUJUAN	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendidikan										Indikator Kinerja pada akhir periode Rencana Strategis (Outcome)	Unit Kerja	Lokasi	
									TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	target	target	target	target	target				target
			Terwujudnya Program/Kegiatan atau yang Terintegrasi	Presensi Program/Kegiatan Prioritas yang Terintegrasi	4.03.4.03.01.18	Program Pemecahan Masalah Strategi dan Cepat Tumbuh	1. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi program studi Sarjana S1 dan S2 2. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi program studi Sarjana S1 dan S2 3. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi program studi Sarjana S1 dan S2	1. 100% 2. 100% 3. 100%	target 2	Rp 250.000.000	target 2	Rp 252.500.000	target 2	Rp 275.525.000	target 2	Rp 289.406.250	target 2	Rp 303.876.563	10	Rp 1.381.407.813	Bappeda	Kota Sungai Penuh
			Terwujudnya Program/Kegiatan atau yang Terintegrasi	Presensi Program/Kegiatan Prioritas yang Terintegrasi	4.03.4.03.01.19	Program pemecahan masalah kota-kota menengah dan besar	1. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi program studi Sarjana S1 dan S2 2. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi program studi Sarjana S1 dan S2 3. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi program studi Sarjana S1 dan S2	1. 100% 2. 100% 3. 100%	target 2	Rp 220.000.000	target 2	Rp 231.000.000	target 2	Rp 242.550.000	target 2	Rp 254.672.500	target 2	Rp 267.411.375	10	Rp 1.215.638.075	Bappeda	Kota Sungai Penuh
			Terwujudnya Program/Kegiatan atau yang Terintegrasi	Presensi Program/Kegiatan Prioritas yang Terintegrasi	4.03.4.03.01.20	Program pemecahan masalah kota-kota menengah dan besar	1. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi program studi Sarjana S1 dan S2 2. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi program studi Sarjana S1 dan S2 3. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi program studi Sarjana S1 dan S2	1. 100% 2. 100% 3. 100%	target 2	Rp 220.000.000	target 2	Rp 231.000.000	target 2	Rp 242.550.000	target 2	Rp 254.672.500	target 2	Rp 267.411.375	10	Rp 1.215.638.075	Bappeda	Kota Sungai Penuh
			Terwujudnya Program/Kegiatan atau yang Terintegrasi	Presensi Program/Kegiatan Prioritas yang Terintegrasi	4.03.4.03.01.21	Program pemecahan masalah kota-kota menengah dan besar	1. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi program studi Sarjana S1 dan S2 2. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi program studi Sarjana S1 dan S2 3. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi program studi Sarjana S1 dan S2	1. 100% 2. 100% 3. 100%	target 2	Rp 220.000.000	target 2	Rp 231.000.000	target 2	Rp 242.550.000	target 2	Rp 254.672.500	target 2	Rp 267.411.375	10	Rp 1.215.638.075	Bappeda	Kota Sungai Penuh
			Terwujudnya Program/Kegiatan atau yang Terintegrasi	Presensi Program/Kegiatan Prioritas yang Terintegrasi	4.03.4.03.01.24	Program pemecahan masalah kota-kota menengah dan besar	1. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi program studi Sarjana S1 dan S2 2. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi program studi Sarjana S1 dan S2 3. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi program studi Sarjana S1 dan S2	1. 100% 2. 100% 3. 100%	target 2	Rp 220.000.000	target 2	Rp 231.000.000	target 2	Rp 242.550.000	target 2	Rp 254.672.500	target 2	Rp 267.411.375	10	Rp 1.215.638.075	Bappeda	Kota Sungai Penuh
			Terwujudnya Program/Kegiatan atau yang Terintegrasi	Presensi Program/Kegiatan Prioritas yang Terintegrasi	4.03.4.03.01.24.01	Program pemecahan masalah kota-kota menengah dan besar	1. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi program studi Sarjana S1 dan S2 2. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi program studi Sarjana S1 dan S2 3. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi program studi Sarjana S1 dan S2	1. 100% 2. 100% 3. 100%	target 2	Rp 220.000.000	target 2	Rp 231.000.000	target 2	Rp 242.550.000	target 2	Rp 254.672.500	target 2	Rp 267.411.375	10	Rp 1.215.638.075	Bappeda	Kota Sungai Penuh
			Terwujudnya Program/Kegiatan atau yang Terintegrasi	Presensi Program/Kegiatan Prioritas yang Terintegrasi	4.03.4.03.01.24.02	Program pemecahan masalah kota-kota menengah dan besar	1. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi program studi Sarjana S1 dan S2 2. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi program studi Sarjana S1 dan S2 3. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi program studi Sarjana S1 dan S2	1. 100% 2. 100% 3. 100%	target 2	Rp 220.000.000	target 2	Rp 231.000.000	target 2	Rp 242.550.000	target 2	Rp 254.672.500	target 2	Rp 267.411.375	10	Rp 1.215.638.075	Bappeda	Kota Sungai Penuh
			Terwujudnya Program/Kegiatan atau yang Terintegrasi	Presensi Program/Kegiatan Prioritas yang Terintegrasi	4.03.4.03.01.24.03	Program pemecahan masalah kota-kota menengah dan besar	1. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi program studi Sarjana S1 dan S2 2. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi program studi Sarjana S1 dan S2 3. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi program studi Sarjana S1 dan S2	1. 100% 2. 100% 3. 100%	target 2	Rp 220.000.000	target 2	Rp 231.000.000	target 2	Rp 242.550.000	target 2	Rp 254.672.500	target 2	Rp 267.411.375	10	Rp 1.215.638.075	Bappeda	Kota Sungai Penuh
			Terwujudnya Program/Kegiatan atau yang Terintegrasi	Presensi Program/Kegiatan Prioritas yang Terintegrasi	4.03.4.03.01.24.04	Program pemecahan masalah kota-kota menengah dan besar	1. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi program studi Sarjana S1 dan S2 2. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi program studi Sarjana S1 dan S2 3. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi program studi Sarjana S1 dan S2	1. 100% 2. 100% 3. 100%	target 2	Rp 220.000.000	target 2	Rp 231.000.000	target 2	Rp 242.550.000	target 2	Rp 254.672.500	target 2	Rp 267.411.375	10	Rp 1.215.638.075	Bappeda	Kota Sungai Penuh

NO	Tipean	INDIKATOR TULUHAN	Sesuai	Indikator Sistem	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Indikator	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pondsaran										Unit Kerja	Lokasi		
									TARGET 2017	TARGET 2018	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021	Kontrol Kinerja pada Akhir	Rp							
			Menyediakan	Nilai Evaluasi SAKIP	4.03.4.03.01.02	Program Peningkatan Sistem dan Prasarana Akutansi	Cakupan Pelayanan Sistem dan Prasarana Akutansi	100,00	100,00	267.567,400	100,00	290.258,770	100,00	294.772,559	100,00	309.511,186	100,00	324.986,746	100,00	1.477.373,461	Bappeda Kota Sungai Penuh	
					4.03.4.03.01.02.07	Pengadaan Peningkatan Gedung Kantor	Jumlah pekerjaan yang diakhiri berdasarkan jumlah yang direncanakan	100%	-	-	2 Unit	58.032.377,23	2 Unit	-	2 Unit	61.900.693,99	2 Unit	67.179.720,69	100%	189.102.803,80	Bappeda Kota Sungai Penuh	
					4.03.4.03.01.02.08	Pengadaan Peningkatan Gedung Kantor	Jumlah pekerjaan yang diakhiri berdasarkan jumlah yang direncanakan	100%	1 Paket	86.237.400,00	1 Paket	86.385.328,67	1 Paket	60.094.002,64	1 Paket	95.239.833,88	1 Paket	100.001.827,88	100%	427.948.494,87	Bappeda Kota Sungai Penuh	
					4.03.4.03.01.02.01	Pengadaan Meubeler	Jumlah meubeler yang diakhiri berdasarkan jumlah yang direncanakan	100%	-	-	1 Paket	16.590.679,21	1 Paket	-	1 Paket	18.290.198,83	1 Paket	19.194.208,77	100%	94.035.086,80	Bappeda Kota Sungai Penuh	
					4.03.4.03.01.02.22	Pembelian Buku/Berkas Gedung Kantor	Persentase pembelian gedung kantor	100%	1 Unit	30.000.000,00	1 Unit	6.217.794,70	1 Unit	20.028.030,88	1 Unit	6.855.074,56	1 Unit	7.197.280,28	1 Unit	70.298.686,43	Bappeda Kota Sungai Penuh	
					4.03.4.03.01.02.24	Pembelian Buku/Berkas Kebutuhan Desain/Operasional	Jumlah pembelian desain/operasional yang direncanakan	100%	7 Unit	306.130.000,00	5 Unit	79.221.969,33	5 Unit	185.629.700,20	5 Unit	87.432.474,18	5 Unit	91.625.094,74	100%	520.793.223,46	Bappeda Kota Sungai Penuh	
					4.03.4.03.01.02.26	Pembelian Buku/Berkas Kebutuhan Kebutuhan	Persentase pembelian perlengkapan	90%	-	-	1 Measam	7.461.305,64	1 Measam	4.506.306,95	1 Measam	8.028.099,47	1 Measam	6.637.293,95	1 Measam	20.811.096,01	Bappeda Kota Sungai Penuh	
					4.03.4.03.01.02.28	Pembelian Buku/Berkas Kebutuhan Kebutuhan	Persentase pembelian perbaikan gedung	90%	3 Measam	15.000.000,00	3 Measam	10.155.666,01	3 Measam	24.534.337,83	3 Measam	11.196.621,78	3 Measam	11.796.452,87	3 Measam	72.643.078,49	Bappeda Kota Sungai Penuh	
					4.03.4.03.01.02.44	Rehabilitasi Gedung/Blok Kebutuhan Desain/Operasional	Terselenggaranya kegiatan Operasional yang baik dan memadai untuk operasional kantor	90%	7 Unit	30.000.000,00	2 Unit	16.590.679,21	-	-	2 Unit	18.290.198,83	2 Unit	19.194.208,77	100%	84.035.086,80	Bappeda Kota Sungai Penuh	
					4.03.4.03.01.06.01	Program peningkatan kemampuan pelayanan sistem kewilayah dan kewilayah	Terdapat peningkatan kapasitas kinerja dan manajemen	100,00	100,00	105.296.874	100,00	110.467.323	100,00	115.998,689	100,00	121.790,223	100,00	127.879,734	100,00	581.334,843	Bappeda Kota Sungai Penuh	
					4.03.4.03.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja Kunci SPOD	Jumlah laporan yang disusun	6 Dokumen	5 Dokumen	55.443.305,29	4 Laporan	52.728.934,87	4 Laporan	53.505.551,87	4 Laporan	56.180.329,47	4 Laporan	58.989.870,94	4 Laporan	726.570.512,44	Bappeda Kota Sungai Penuh	
					4.03.4.03.01.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan SPOD Tahunan	Kelengkapan waktu dan kelengkapan laporan keuangan dan manajemen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.041.669,71	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	50.041.669,71	Bappeda Kota Sungai Penuh	
					4.03.4.03.01.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Terselenggaranya Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	57.728.387,83	1 Dokumen	62.485.178,59	1 Dokumen	65.009.393,81	1 Dokumen	68.889.263,50	1 Dokumen	254.772.782,10	Bappeda Kota Sungai Penuh

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Bappeda

Indikator kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD untuk menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda Kota Sungai Penuh dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai Evaluasi SAKIP Bappeda	B	B	B	B	BB	BB	BB
2	Persentase konsistensi Program RPJMD kedalam RKKPD	90,00	90,00	90,00	95,00	95,00	95,00	95,00
3	Persentase Konsistensi Program RKKPD kedalam Renja	90,00	90,00	90,00	95,00	95,00	95,00	95,00
4	Persentase Data yang dibutuhkan dalam penyusunan Perencanaan	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
5	Persentase program dan kegiatan RKKPD yang dilengkapi dengan indikator kinerja	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase usulan Musrenbang yang menjadi kegiatan RKKPD	85,95	85,95	86,90	87,85	88,80	89,75	89,75
7	Persentase keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang RKKPD	85,95	85,95	86,90	87,85	88,80	89,75	89,75
8	Persentase Program/Kegiatan Prioritas yang Terintegrasi	85,00	85,00	87,00	89,00	91,00	93,00	93,00

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Bappeda Kota Sungai Penuh yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sungai Penuh. Pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis ini sangat membutuhkan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Bappeda Kota Sungai Penuh, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kota Sungai Penuh ini disusun sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan telah mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Renstra Bappeda Kota Sungai Penuh memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Kota Sungai Penuh serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Dengan telah tersusunnya Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kota Sungai Penuh maka telah tersusun salah satu perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan pencapaian visi misi Bappeda Kota Sungai Penuh sangat bergantung pada komitmen jajaran Bappeda Kota Sungai Penuh dalam melaksanakan rencana strategis, sehingga semua jajaran diharapkan dapat senantiasa melaksanakan Rencana Strategis Bappeda Kota Sungai Penuh ini dengan penuh tanggung jawab.

Akhir kata, semoga Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sungai Penuh ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.